

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH QAḌĀ'IYYAH* TERHADAP PUTUSAN MK
NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU
DAERAH DAN NASIONAL**

SKRIPSI

Oleh

Fahrina Afada Lutfi Antaya

NIM. 05040422075



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrina Afada Lutfi Antaya
NIM : 05040422075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *fiqh siyāsah qaḍā'iyah* Terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 mei 2026

Yang menyatakan,



Fahrina Afada Lutfi Antaya
NIM. 05040422075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fahrina Afada Lutfi Antaya

NIM : 05040422075

Judul : Analisis *fiqh siyāsah qaḍā'īyyah* Terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026

Pembimbing,



Ahmad Fathan Aniq, MA

NIP.198401072009011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fahrina Afada Lutfi Antaya

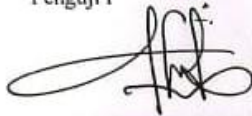
NIM. : 05040422075

Judul : Analisis *fiqh siyāsah qaḍā'iyah* Terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ahmad Fathan Anig, MA
NIP. 198401072009011006

Penguji II



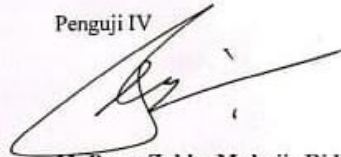
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.SI
NIP. 197911052007011019

Penguji III



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji IV



M. Pasca Zakkv Muhajir Ridhwan, S.H., M.Kn
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 10 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sholahudin Munsaf'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahrina Afada Lutfi Antaya
NIM : 05040422075
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : tayayaya61@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2026

Penulis

(Fahrina Afada Lutfi Antaya)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah menimbulkan berbagai persoalan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amar putusan tersebut mengatur adanya jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah selama 2 sampai 2,5 tahun yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, ketidakpastian masa jabatan, serta persoalan administratif dalam pemerintahan daerah. Selain itu, putusan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak hanya menguji konstusionalitas norma, tetapi juga menentukan desain sistem pemilu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas bagaimana amar Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 mengakibatkan kekosongan hukum dan penundaan pemilu, serta bagaimana putusan tersebut ditinjau dalam perspektif *judicial restraint* dan *fiqh siyāsah qaḍā'īyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan teori *judicial restraint* dan konsep *fiqh siyāsah qaḍā'īyyah*. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas *judicial restraint*, *fiqh siyāsah qaḍā'īyyah*, dan *wilāyat al-mazālim*, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai masa transisi pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan tersebut juga menimbulkan implikasi berupa kemungkinan perpanjangan masa jabatan, pengisian jabatan sementara, serta ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan. Dalam perspektif *judicial restraint*, Mahkamah Konstitusi dinilai telah melampaui fungsi *negative legislator* karena tidak hanya menguji norma, tetapi juga membentuk konstruksi baru mengenai desain pemilu. Sementara dalam perspektif *fiqh siyāsah qaḍā'īyyah*, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan karena masih menimbulkan potensi mafsadah berupa ketidakstabilan pemerintahan dan persoalan administratif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya perlu lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pembatasan kekuasaan agar tidak memasuki ranah pembentukan kebijakan yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Selain itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme transisi penyelenggaraan pemilu guna mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam praktik ketatanegaraan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Hasil Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>JUDICIAL RESTRAIN</i> DAN <i>FIQH</i>	
<i>SIYĀSAH QADĀ'IIYYAH</i> SERTA <i>WILĀYĀT AL-MAZĀLIM</i>.....	32
A. <i>Judicial Restraint</i>	32
1. Pengertian dan fungsi <i>judicial restraint</i>	32
2. Jenis pembatasan <i>self-restraint</i>	36

B. <i>Fiqh Siyāsah Qaḍā’iyyah</i> dan <i>Wilāyat al-Mazālim</i>	42
1. Pengertian <i>fiqh siyāsah qaḍā’iyyah</i> dan <i>wilāyat al-mazālim</i>	42
2. <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i> dalam <i>Wilāyat al-Mazālim</i>	48
BAB III DAMPAK AMAR PUTUSAN MK NO. 135/ PUU-XXII/2024	
TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH	
.....	55
A. Isi Amar Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah	55
B. Dampak Amar Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 terhadap Kekosongan Hukum	62
C. Implikasi Jeda Waktu Pemilu dalam Amar Putusan MK No. 135/PUU- XXII/2024	66
BAB IV PERSPEKTIF <i>JUDICIAL RESTRAINT</i> DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>	
<i>QAḌĀ’IYYAH</i> TERHADAP AMAR PUTUSAN MK NO. 135/ PUU-	
XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH	
.....	70
A. Analisis Amar Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif <i>Judicial Restraint</i>	70
B. Analisis Amar Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif <i>Fiqh Siyāsah Qaḍā’iyyah</i>	75
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad. *Ahkam Sulthaniyah-Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam al-Mawardi*. Qisthi press, 2014.
- Amrusi Jailani, Imam, Nur Lailatul Musyafa'ah, and M. Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Cet 1. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Jakarta: Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. 2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

i. Jurnal/ Skripsi/ Tesis

- Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin. *Tinjauan Siyash Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*. 2024.

Alatas, Ali, Ficky M. Zulfickar, and Patio Alfredo Nugraha Hutabarat. "Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 4, no. 2 (December 2024): 148. <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1409>.

Alfarisi, Mochammad Hilmi. *Urgensi Peran Peradilan Al- Mazālim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi*. Volume 1 (July 2020).

Almunawar, Agil. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (July 2025): 18–25. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>.

Amelia, Ade, and Cahaya Shantyani. *Analisis Konstitusionalitas Dalam Kerangka Negara Hukum Hak Atas Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Ketentuan PTUN*. 10, no. 1 (2026).

Amrynudin, Anin Dhita Kiky. "Antisipasi Beban Kerja KPPS Dalam Pemilu 2024." *Info Singkat* 14, no. 2 (November 2022): 6.

- Andaru, Nibras, Muhammad Amin, and Aji Saptaji. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif Siyasaqadhaiyyah." *Jurnal Stain Majene* 7, no.2 (Desember 2025):
- Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024-01-03).
- Asshiddiqie, Jimly. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (September 2004): 1–6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.
- Assiddiq, Mahfuz, St. Halimang, and Asni. "Mahkamah Mazalim dan Relevansinya terhadap Lembaga Ombudsman Modern: Tinjauan Historis Komparatif." *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, September 14, 2025, 386–95. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.706>.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (May 2016): 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Aziz, Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (November 2016): 285–98. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.
- Basith, Adam Fadillah Al, Rayhan Alhakim, and Hanifah Khusnul Khatimah. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024: Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan Di Indonesia*. 3 (2025).
- Cenedy, Robert. "Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Penyelenggaraan Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)." *Unes Journal of Swara Justisia* 1, no. 3 (March 2019): 338–52. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v1i3.41>.
- Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 2016): 617. <https://doi.org/10.31078/jk1141>.
- Fathurrahman, Ali Masykur, Sekhar Chandra Pawana, and Kamal Fahmi Kurnia. "Gagasan Pemisah Pemilu Lokal Dan Nasional:

Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia.” *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 2023): 113–34. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2081>.

Guntara, Deny, Gugun Gunawan, and Muhamad Abas. “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025).

Hanifa, Nofia. “Metode Istimbath Pemikiran Ibnu Qayyim Terhadap Perubahan Hukum.” *Multidisciplinary Knowledge* 1, no. 7 (2022).

Harahap, Munawir, and Mhd. Yadi Harahap. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (July 2025): 331–49. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>.

Hasibuan, Ali Marwan. “Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (December 2022): 121. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.439>.

Hulwanullah, Hikam. *Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism*. 2019.

Imbron, Ali. “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, 2022.

Izzah, Nirania Farihatul. “Analisis Fiqh Siyāsah Qadā’iyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Mahakam, Andri, and Ghunarsa Sujatnika. “Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Judicial Restraint.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025).

Masykur, Fuad. “Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya.” *Syar’ie: Jurnal*

- Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (February 2023): 13–26.
<https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.462>.
- Nababan, Simson Heskia, Meri Yarni, and Adeb Davega Prasna. “Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* (Jambi) 5, no. 1 (2025).
- Prasetyoningsih, Nanik. “Dampak Pemilihan Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia.” *JURNAL MEDIA HUKUM* VOL. 21, no. 2 (Desember 2014): 263.
- Pratama, Fachrizza Sidi. “Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years.” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (May 2019): 51–58.
<https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.
- Radjak, Sarmila and Ahmad. “Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 2025): 1800–1815.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>.
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, and Muhammad Ferdy Hasan. *Kaidah-Kaidah Khusus Siyasa Qadhaiyyah*. 2025.
- Rosadi, Edi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan.” *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (September 2016): 381.
<https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.
- Saptati, Reni. *Menghitung Biaya Demokrasi*. November 1, 2023.
<https://mediakuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi>.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator*. 2022.
- Sari, Ika Mila. *Constitutional Court Decision Number 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Concerning The Dispute Over The Result Of The Pesawaran Regency Elections: The Perspective OF*. 2026.
- Sari, Ika Mila, Linda Firdawaty, and Iip Nurul Topani. “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PHPU.BUPXXIII/2025 Tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran: Perspektif Siyasa Qadhaiyyah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2026.

Sari, Mulia Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 2023): 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

Sonya, Evalina, Saryono Yohanes, and Detji Nuban. "Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dalam Hubungan Dengan Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum Proyuris* 7, no. 1 (April 2025).

Suryana, Eka Pala. "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal." *Jurnal Hukum Legalita* 7 (2025).

Trio, Yos, A. Zarkasi, and Muhammad Amin. "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (October 2022): 378–90. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>.

Ulumiyah, Miftakhus Sifa' Bahrul. "Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah." *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3 (March 2021).

Wijaya, Atmaja, and Didan Neofal Arsyandi. "Anomali Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Teori Separation of Power Montesquieu: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU- XXI/2023." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024).

Wijaya, Dody. "Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia." *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (November 2021): 17–28. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.17-28>.

Z, Rijal Mummazziq. "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (September 2023): 35–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1435>.

Zaini, Muhammad Fahru, and Seva Maya Sari. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Walikota Medan No. 800/613k tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara." *Mukadimah: Jurnal*

Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial 9, no. 1 (July 2025): 406–13. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11416>.

Zakaria, M. “Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fi Siyasaḥ Assyar’iyyah).” *Pengadilan Agama Jakarta Utara*, July 24, 2019.

ii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 (Mahkamah Konstitusi March 26, 2016).

Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Mahkamah Konstitusi February 26, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 /PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi mei 2024).

iii. Website

Wildan Ahmad. “Disaat Legislasi Berpindah ke Meja Hijau : Tumpang Tindih Garis Batas Fungsi Antara Mahkamah Konstitusi Dan Dewan Perwakilan Rakyat” 30 april 2026 14:40 <https://law.uui.ac.id/blog/2025/12/04/disaat-legislasi-berpindah-ke-meja-hijau-tumpang-tindih-garis-batas-fungsi-antara-mahkamah-konstitusi-dan-dewan-perwakilan-rakyat/>

Kompas. “Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia.” pada 25 november 2025 <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia#:~:text=Refleksi%20Pemilu%202019%2C%20Sebanyak%20894%20Petugas%20KPPS%20Meninggal%20Dunia>